

ABSTRAK

Rian Maulana Fajar, 1213060105, 2025: “Sanksi Tindak Pidana *Obstruction Of Justice* Dalam Pasal 221 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam”

Tindak Pidana *Obstruction Of Justice* merupakan suatu perbuatan yang menghalangi atau merintangi proses peradilan, yang dapat mengaburkan kebenaran serta dapat menggagalkan tegaknya keadilan. Kasus Brigjen Hendra Kurniawan yang merusak barang bukti dalam pembunuhan Brigadir J. Secara normatif tindak pidana *Obstruction Of Justice* diatur dalam Pasal 221 KUHP, namun dengan ancaman maksimal sembilan bulan penjara dan denda paling banyak empat ribu lima ratus. Sementara dalam konteks hukum pidana Islam, istilah dan aturan dari *Obstruction Of Justice* tidak ditemukan secara eksplisit, namun substansi perbuatannya dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu bentuk kejahatan yang hukumannya diserahkan kepada wewenang Hakim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana unsur-unsur tindak pidana *Obstruction Of Justice* dalam Pasal 221 KUHP, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur *Obstruction Of Justice* dalam Pasal 221 KUHP, dan bagaimana sanksi tindak pidana *Obstruction Of Justice* dalam Pasal 221 KUHP perspektif Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap sanksi tindak pidana *Obstruction Of Justice* sebagaimana diatur dalam Pasal 221 KUHP, ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam. Teori yang digunakan untuk menganalisis dan menghasilkan kesimpulan akhir penelitian ini yaitu teori pemidanaan dalam hukum positif serta teori pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan metode penelitian *content analysis*. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari data atau bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Menggunakan teknik pengumpulan data *library research* dan dokumentasi. Adapun teknik analisis yang digunakan peneliti yaitu induktif, dengan langkah-langkah berupa mengumpulkan; menjelaskan; menganalisis; menemukan relevansi; menarik sebuah kesimpulan terhadap data-data yang telah diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, unsur tindak pidana *Obstruction Of Justice* di dalam Pasal 221 KUHP telah mengatur tindakan yang merintangi proses hukum. Namun, aturan tersebut masih lemah, serta terbatas pada tindakan aktif dan belum menjawab bentuk permasalahan yang modern dan yang lebih kompleks. *Kedua*, dalam perspektif Hukum Pidana Islam, *Obstruction Of Justice* termasuk kategori *jarimah ta'zir* yang hukumannya diberikan oleh Hakim. Hukum Pidana Islam mengenal unsur *Syar'i*, *maddi*, dan *adabi* dalam menilai perbuatan pidana, *Ketiga*, sanksi di dalam Pasal 221 KUHP dianggap terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera. Sementara itu, Hukum Pidana Islam, sanksi dapat dijatuhkan secara lebih tegas hingga pada tingkat hukuman mati, tergantung pada dampak perbuatannya.

Kata Kunci: Sanksi Tindak Pidana, *Obstruction Of Justice*, Hukum Pidana Islam